

**Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Artificial Intelligence (AI) Berbasis
Maqasid Al-Sharia**

*The Role Of Government In The Implementation Of Artificial Intelligence (AI) Based On
Maqasid Al-Sharia*

Andhika Yusuf^{1*}, Muhammad Sunan², Ariel Nur Ramadhan³, Kurniati⁴

Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200125085@uin-alauddin.ac.id, 10200125067@uin-alauddin.ac.id, 10200125073@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16-05-2026

Revised 15-07-2026

Accepted 24-07-2026

Published 25-07-2026

Keywords:

Artificial Intelligence,
Government,
Maqasid al-Sharia,
Public Policy,
Digital Technology.

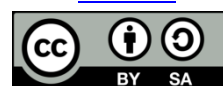
***Corresponding Author:**

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant changes in various aspects of life, including the government, economy, education and public services sectors. However, the implementation of AI also raises various ethical, legal and social challenges that require proper regulation and supervision. This research aims to analyze the government's role in implementing Artificial Intelligence (AI) based on Maqasid al-Sharia, identify the opportunities and challenges faced by the government in its implementation, and examine the impact of the government's role on implementing AI that is in line with sharia values. This research uses a qualitative method with a library research approach sourced from scientific journals, books, policy documents and literature related to AI and Maqasid al-Sharia. The research results show that the government has a strategic role as a regulator, facilitator, supervisor, and policy director in ensuring the development and use of AI in accordance with the principles of protecting religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), reason (hifz al-'aql), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Opportunities for implementing AI based on Maqasid al-Sharia include increasing the efficiency of public services, strengthening government governance, and accelerating digital innovation that is oriented towards the benefit of society. Meanwhile, the challenges faced include regulatory limitations, human resource readiness, data security, and potential misuse of technology. An effective government role in implementing Maqasid al-Sharia-based AI can have a positive impact in the form of creating ethical, fair, transparent and sustainable use of technology oriented towards the welfare of society.

Copyright© 2026 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation:

Yusuf, A., Sunan, M., Ramadhan, A. N., & Kurniati, K. (2026). Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Artificial Intelligence (AI) Berbasis Maqasid Al-Sharia. *Abdurrauf Science and Society*, 2(4), 181-194. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i4.1138>

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Namun, implementasi AI juga menimbulkan berbagai tantangan etika, hukum, dan sosial yang memerlukan regulasi serta pengawasan yang tepat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam implementasi Artificial Intelligence (AI) berbasis Maqasid al-Sharia, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapannya, serta mengkaji dampak peran pemerintah terhadap implementasi AI yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan literatur terkait AI serta Maqasid al-Sharia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, pengawas, dan pengarah kebijakan dalam memastikan pengembangan dan penggunaan AI sesuai dengan prinsip perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Peluang implementasi AI berbasis Maqasid al-Sharia meliputi peningkatan efisiensi pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan inovasi digital yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Sementara itu, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan regulasi, kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, serta potensi penyalahgunaan teknologi. Peran pemerintah yang efektif dalam implementasi AI berbasis Maqasid al-Sharia dapat memberikan dampak positif berupa terciptanya pemanfaatan teknologi yang etis, adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Pemerintah, Maqasid al-Sharia, Kebijakan Publik, Teknologi Digital.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh pada era transformasi digital saat ini adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan (Erwin et al, 2023). Teknologi AI telah diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengambilan keputusan. Kehadiran AI memberikan peluang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Sawitri, 2025).

Di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai persoalan etis, hukum, dan sosial (Mecca et al., 2025). Algoritma yang tidak transparan, potensi diskriminasi data, pelanggaran privasi, serta ancaman terhadap keamanan informasi menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius (Judijanto & Harsya, 2025). Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan bahwa pengembangan dan implementasi AI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Tanpa regulasi yang memadai, pemanfaatan AI berpotensi menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas (Desrivariza et al., 2026).

Dalam perspektif Islam, pengembangan teknologi tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat. Konsep *Maqasid al-Sharia* yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dapat dijadikan landasan normatif dalam pengembangan dan implementasi teknologi AI (Efendi et al., 2026). Pendekatan ini memungkinkan AI tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan tujuan syariat Islam (Ulfa & Sela, 2026).

Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqasid al-Sharia* ke dalam kebijakan dan regulasi AI. Pemerintah tidak hanya bertugas menyusun aturan yang mengatur penggunaan AI, tetapi juga memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan lembaga keagamaan untuk menghasilkan kebijakan AI yang inovatif sekaligus sesuai dengan nilai-nilai syariah (Daulay, A. H., & Habibi, 2026).

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan, penggunaannya juga menimbulkan tantangan terkait etika, privasi data, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi implementasi AI agar selaras dengan prinsip *Maqasid al-Sharia*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga pemanfaatan teknologi dapat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Namun, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan terkait etika, privasi, dan keamanan data (Zaenudin & Riyan, 2024; Suriadi & Mulyono, 2024).

Abad ke-21 ditandai oleh disrupsi teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI) yang telah merevolusi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bernegara (Savitri, 2019). Integrasi AI ke dalam infrastruktur sosial-ekonomi global mulai dari sistem pengawasan, pengambilan keputusan finansial, hingga proses politik menghasilkan komodifikasi data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memicu munculnya isu mendasar mengenai Hak Asasi Digital (Rojabi, 2026).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perkembangan AI dan regulasinya, kajian mengenai peran pemerintah dalam implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia* masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan ini memiliki relevansi yang tinggi bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting dilakukan untuk menganalisis peran pemerintah dalam implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia*, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, serta mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) apakah terdapat peran pemerintah dalam mengimplementasikan penggunaan AI berbasis *Maqasid al-Sharia*; (2) bagaimana peluang dan tantangan pemerintah dalam mengimplementasikan AI berbasis *Maqasid al-Sharia*; dan (3) apa dampak peran pemerintah dalam implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia*. Penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian AI yang berlandaskan nilai-nilai Islam sekaligus menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

METHOD

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, kebijakan, dan regulasi terkait peran pemerintah dalam implementasi *Artificial Intelligence* (AI) berbasis *Maqasid al-Sharia*. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta literatur yang membahas kecerdasan buatan, tata kelola pemerintahan, dan konsep *Maqasid al-Sharia*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, yaitu peran pemerintah dalam implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia*, peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah, serta dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut.

Untuk menjamin validitas data, menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari sumber akademik, regulasi pemerintah, dan literatur keislaman yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip *Maqasid al-Sharia* yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan implementasi AI yang etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

RESULTS AND DISCUSSION

Pemerintah memiliki peran sentral dalam implementasi *Artificial Intelligence* (AI) berbasis *Maqasid al-Sharia*. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi dan kebijakan, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, fasilitasi, koordinasi, serta pengembangan ekosistem digital yang mendukung pemanfaatan AI secara bertanggung jawab (Arifi, 2026). Dalam era transformasi digital, pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi AI dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek etika, keamanan, dan nilai-nilai keagamaan (Daulay & Habibi, 2026).

Implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia* memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mengarahkan pemanfaatan AI agar mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut (Zainuri, 2025). Sebagai contoh, AI dapat digunakan dalam sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas diagnosis penyakit sehingga mendukung perlindungan jiwa, sementara dalam sektor pendidikan AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung pengembangan akal dan pengetahuan masyarakat.

Pemerintah memiliki peluang besar untuk memanfaatkan AI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penggunaan teknologi AI mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pengolahan data, meminimalkan kesalahan manusia (*human error*), serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien (Choirunnissa & Oktarina, 2025). Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, seperti keterbatasan regulasi, risiko pelanggaran privasi data, ancaman

keamanan siber, kesenjangan literasi digital, dan potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Keterlibatan pemerintah dalam implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia* memberikan dampak positif terhadap terciptanya tata kelola teknologi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang efektif, penggunaan AI dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul akibat perkembangan teknologi yang tidak terkendali.

Peran Pemerintah dalam Implementasi Artificial Intelligence (AI) Berbasis Maqasid al-Sharia

Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai regulator, fasilitator, pengawas, sekaligus pengarah dalam memastikan pemanfaatan AI memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan penyusunan regulasi yang mengaturnya. Oleh sebab itu, keberadaan pemerintah menjadi penentu agar inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan nilai-nilai syariah (Wibowo, 2026).

Perkembangan AI di berbagai negara menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Laporan Stanford AI Index Report 2025 menunjukkan bahwa investasi global pada sektor AI telah mencapai lebih dari 250 miliar dolar Amerika Serikat, sementara jumlah organisasi yang mengimplementasikan AI terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia sendiri, transformasi digital telah mendorong pemanfaatan AI pada berbagai sektor, seperti pelayanan administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perpajakan, hingga sistem keamanan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan modern (Setiowati, 2026).

Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan AI melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045 yang memfokuskan pengembangan AI pada sektor kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, serta mobilitas cerdas. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya menjadikan AI sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan nasional. Namun demikian, strategi tersebut tetap memerlukan penyempurnaan dalam aspek etika, perlindungan data pribadi, serta pengawasan penggunaan AI agar sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

Dalam perspektif *Maqasid al-Sharia*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan AI mampu menjaga lima tujuan utama syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, setiap kebijakan mengenai AI seharusnya tidak hanya mempertimbangkan efisiensi teknologi, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan sosial, moral, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek *hifz al-din*, pemerintah memiliki kewajiban mengawasi pemanfaatan AI agar tidak menjadi media penyebaran ujaran kebencian, radikalisme, maupun informasi keagamaan yang menyesatkan. Kemajuan teknologi generatif memungkinkan siapa pun menghasilkan konten dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Apabila tidak diawasi, teknologi tersebut berpotensi menimbulkan disinformasi yang dapat memicu konflik sosial maupun perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap

platform digital menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis.

Selanjutnya, pada aspek *hifz al-nafs*, AI memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Saat ini berbagai rumah sakit telah memanfaatkan AI untuk membantu analisis citra radiologi, mendukung diagnosis penyakit, serta mempercepat pelayanan pasien. Kehadiran teknologi tersebut mampu meningkatkan ketepatan diagnosis sekaligus mengurangi risiko kesalahan medis. Namun demikian, pemerintah tetap harus memastikan bahwa keputusan medis tidak sepenuhnya bergantung pada sistem AI, melainkan tetap berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan profesional sehingga keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.

Pada aspek *hifz al-'aql*, AI telah dimanfaatkan dalam dunia pendidikan melalui berbagai platform pembelajaran adaptif, sistem evaluasi otomatis, hingga asisten virtual yang membantu proses belajar mengajar. Pemanfaatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran apabila digunakan secara bijaksana. Sebaliknya, penggunaan AI tanpa pengawasan justru dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis peserta didik karena mereka menjadi terlalu bergantung pada teknologi dalam menyelesaikan tugas akademik (Mubadillah et al., 2026). Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendorong penggunaan AI sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir manusia.

Sementara itu, pada aspek *hifz al-mal*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan ekonomi digital masyarakat. Data menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun sehingga keamanan transaksi digital menjadi isu yang sangat penting. Penggunaan AI dalam sektor perbankan, perdagangan elektronik, maupun layanan keuangan digital memang mampu meningkatkan efisiensi transaksi. Akan tetapi, di sisi lain juga meningkatkan risiko kejahatan siber, pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, serta penipuan berbasis AI.

Selain menjalankan fungsi regulator, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem AI nasional. Bentuk fasilitasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan terhadap penelitian dan inovasi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi maupun sektor industri. Peran ini menjadi penting mengingat pengembangan AI membutuhkan investasi yang besar, tenaga ahli yang kompeten, serta kolaborasi lintas sektor agar inovasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di samping itu, pemerintah juga bertindak sebagai pengawas terhadap implementasi AI. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak mengandung bias, diskriminasi, maupun praktik yang merugikan kelompok tertentu. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa algoritma AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil apabila data yang digunakan tidak representatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun mekanisme audit terhadap sistem AI agar setiap keputusan yang dihasilkan tetap transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran pemerintah dalam implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia* tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyusunan regulasi. Pemerintah juga harus mampu menjadi penggerak terciptanya budaya digital yang beretika (Arifi, 2026). Regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diikuti oleh peningkatan literasi digital masyarakat, pengawasan yang konsisten, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan tokoh agama. Dengan demikian, AI tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga menjadi teknologi

yang mendukung terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan *Maqasid al-Sharia*.

Peluang dan Tantangan Pemerintah dalam Implementasi AI Berbasis Maqasid al-Sharia

Implementasi Artificial Intelligence (AI) berbasis *Maqasid al-Sharia* memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian, peluang tersebut juga diikuti oleh berbagai tantangan yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, regulasi yang komprehensif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah dalam mengelola berbagai risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi digital (Daulay et al., 2026).

Perkembangan teknologi AI telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai instansi pemerintah mulai memanfaatkan AI untuk mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan efisiensi birokrasi, mengelola data kependudukan, mendukung sistem kesehatan, serta membantu proses perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa AI mampu mengubah pola kerja pemerintahan menjadi lebih cepat, efektif, dan berbasis data. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dibandingkan pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan proses manual.

Salah satu peluang terbesar implementasi AI adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Selama ini masyarakat sering menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pelayanan, seperti prosedur yang panjang, waktu tunggu yang lama, dan birokrasi yang berbelit-belit. Kehadiran AI memungkinkan berbagai proses administrasi dilakukan secara otomatis sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem berbasis AI juga mampu memberikan layanan selama 24 jam tanpa bergantung pada jam kerja pegawai. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi maupun layanan pemerintahan (Pakpahan, 2026).

Selain meningkatkan pelayanan publik, AI juga berpotensi meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan pemerintah. Teknologi AI mampu mengolah jutaan data dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat menghasilkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Misalnya, dalam bidang kesehatan, AI dapat membantu memprediksi penyebaran penyakit berdasarkan pola data yang tersedia. Dalam bidang pertanian, AI dapat digunakan untuk memperkirakan produksi pangan berdasarkan kondisi cuaca dan karakteristik lahan. Sementara dalam bidang kebencanaan, AI mampu membantu pemerintah memetakan wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.

Peluang lainnya terlihat pada penguatan ekonomi digital nasional. Saat ini ekonomi digital Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring meningkatnya penggunaan internet, perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan sistem pembayaran elektronik. AI berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dunia usaha melalui otomatisasi proses produksi, analisis perilaku konsumen, hingga pengembangan inovasi produk. Apabila pemerintah mampu menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan AI, maka teknologi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global (Purba et al., 2025).

Dalam perspektif *Maqasid al-Sharia*, peluang tersebut sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari

upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) karena masyarakat memperoleh layanan kesehatan, keamanan, dan administrasi secara lebih baik. Pengembangan pendidikan berbasis AI mendukung perlindungan akal (*hifz al-'aql*) melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan akses informasi. Sementara itu, perkembangan ekonomi digital yang didukung AI menjadi bagian dari perlindungan harta (*hifz al-mal*) karena mampu meningkatkan produktivitas ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan baru pada sektor teknologi.

Walaupun memiliki banyak peluang, implementasi AI juga menghadirkan berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Tantangan pertama adalah belum optimalnya regulasi yang mengatur penggunaan AI di Indonesia. Perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan penyusunan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, masih terdapat berbagai aspek yang belum memiliki kepastian hukum, seperti tanggung jawab hukum apabila AI melakukan kesalahan, standar etika penggunaan AI, transparansi algoritma, hingga mekanisme pengawasan terhadap pengembang teknologi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera diantisipasi oleh pemerintah.

Tantangan kedua berkaitan dengan perlindungan data pribadi. AI membutuhkan data dalam jumlah yang sangat besar agar dapat bekerja secara optimal. Namun semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar pula risiko terjadinya kebocoran informasi, penyalahgunaan data, maupun pencurian identitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan jutaan informasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan data masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dari perspektif *Maqasid al-Sharia*, perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan, hak, dan harta masyarakat sehingga pemerintah wajib memperkuat sistem keamanan digital (Arham et al., 2025).

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya ancaman kejahatan siber. Kemajuan AI tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan positif, tetapi juga digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan penipuan digital, penyebaran informasi palsu, manipulasi gambar maupun video (*deepfake*), hingga serangan terhadap sistem pemerintahan. Apabila tidak diantisipasi melalui sistem keamanan yang kuat, kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial maupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas keamanan siber serta memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional dalam menghadapi ancaman digital.

Selain itu, tantangan yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami cara kerja AI maupun dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat masih menganggap seluruh informasi yang dihasilkan AI sebagai sesuatu yang benar tanpa melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Kondisi tersebut dapat memicu penyebaran hoaks, disinformasi, bahkan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan teknologi, tetapi juga harus meningkatkan pendidikan dan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan AI secara bijaksana.

Kesenjangan kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang cukup besar. Pengembangan AI membutuhkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, analisis data, keamanan siber, dan etika digital. Namun jumlah tenaga profesional pada bidang tersebut masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan industri dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan pelatihan digital, serta memperluas kerja sama dengan

perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi AI.

Apabila ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Sharia*, berbagai tantangan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Regulasi yang belum memadai dapat mengancam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan hak masyarakat. Rendahnya literasi digital dapat memengaruhi kualitas berpikir masyarakat sehingga berkaitan dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Sementara penyalahgunaan AI untuk tindak kejahatan digital berpotensi mengganggu keamanan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, seluruh tantangan tersebut memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan kemanusiaan (Salsabila & Ilmi, 2026).

Peluang implementasi AI di Indonesia sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan tantangan yang dihadapi. Akan tetapi, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pemerintah mampu membangun tata kelola AI yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga harus menjadi penggerak kolaborasi antara akademisi, industri, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab. Pendekatan ini penting agar perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama *Maqasid al-Sharia*.

Dampak Peran Pemerintah dalam Implementasi AI Berbasis Maqasid al-Sharia

Peran pemerintah dalam implementasi Artificial Intelligence (AI) berbasis *Maqasid al-Sharia* memberikan dampak yang cukup luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, tetapi juga pada aspek pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan digital, hingga perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, rumusan masalah ketiga dapat dijawab bahwa keberhasilan implementasi AI sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan (Ghulam & Rachman, 2026).

Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*). Kehadiran AI memungkinkan pemerintah mengelola data dalam jumlah yang sangat besar secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional. Berbagai instansi pemerintah mulai memanfaatkan AI dalam pengolahan data kependudukan, pelayanan administrasi, analisis kebijakan publik, hingga pengawasan program pembangunan. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus mengurangi potensi kesalahan akibat proses manual.

Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, AI juga memberikan dampak terhadap meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem berbasis AI mampu mendokumentasikan setiap proses pelayanan secara otomatis sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengawasan. Transparansi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah praktik penyalahgunaan wewenang maupun tindakan korupsi. Ketika seluruh proses pelayanan dapat dipantau melalui sistem digital, peluang terjadinya manipulasi data menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, pemanfaatan AI berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dampak positif lainnya terlihat pada sektor pelayanan publik. Berbagai layanan pemerintah yang sebelumnya dilakukan secara manual kini mulai beralih ke sistem

digital berbasis AI. Penggunaan chatbot pelayanan publik, sistem pengenalan wajah untuk verifikasi identitas, analisis dokumen otomatis, serta layanan administrasi daring telah mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut memberikan manfaat yang besar karena masyarakat tidak lagi harus menunggu dalam waktu lama untuk memperoleh pelayanan administrasi. Peningkatan kualitas pelayanan ini menunjukkan bahwa AI mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih responsif, efektif, dan efisien.

Dalam bidang kesehatan, AI juga memberikan dampak yang cukup signifikan (Manik, 2026). Teknologi ini telah dimanfaatkan untuk membantu tenaga medis dalam menganalisis hasil pemeriksaan radiologi, mendeteksi penyakit secara lebih dini, serta memperkirakan risiko penyebaran penyakit menular. Kemampuan AI dalam mengolah data medis secara cepat dapat membantu dokter mengambil keputusan yang lebih tepat sehingga kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Dari perspektif *Maqasid al-Sharia*, kondisi tersebut merupakan bentuk implementasi *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena teknologi digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.

Pada sektor pendidikan, AI memberikan dampak terhadap perubahan metode pembelajaran. Berbagai platform pembelajaran berbasis AI mampu menyesuaikan materi sesuai kemampuan masing-masing peserta didik. Guru juga memperoleh kemudahan dalam melakukan evaluasi hasil belajar, menyusun perangkat pembelajaran, maupun memberikan umpan balik kepada siswa secara lebih cepat. Meskipun demikian, pemanfaatan AI dalam pendidikan tetap harus diimbangi dengan penguatan kemampuan berpikir kritis agar peserta didik tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan pendidikan yang mampu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pengembangan karakter peserta didik.

Dampak positif lainnya terlihat pada sektor ekonomi digital. Pemanfaatan AI telah meningkatkan efisiensi berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari sektor perbankan, perdagangan elektronik, industri manufaktur, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). AI membantu pelaku usaha dalam menganalisis perilaku konsumen, mengelola persediaan barang, memprediksi permintaan pasar, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Perkembangan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi nasional. Dari sudut pandang *Maqasid al-Sharia*, kondisi ini mendukung terwujudnya *hifz al-mal* (menjaga harta) karena AI mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat apabila dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Walaupun memberikan berbagai manfaat, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi AI dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Salah satu dampak yang sering menjadi perhatian adalah meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi. AI membutuhkan data dalam jumlah yang sangat besar agar mampu menghasilkan keputusan yang akurat. Apabila pengelolaan data tersebut tidak dilakukan secara benar, maka masyarakat berpotensi mengalami kebocoran data, pencurian identitas, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat perlindungan data pribadi melalui regulasi dan sistem keamanan yang lebih baik.

Dampak negatif lainnya adalah munculnya bias algoritma. AI bekerja berdasarkan data yang digunakan dalam proses pelatihannya. Apabila data tersebut mengandung bias, maka keputusan yang dihasilkan juga dapat bersifat diskriminatif. Misalnya, sistem seleksi otomatis dalam proses rekrutmen atau pelayanan publik dapat memberikan hasil

yang tidak adil terhadap kelompok tertentu apabila algoritma yang digunakan tidak dirancang secara objektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sistem AI yang digunakan dalam pelayanan publik telah melalui proses evaluasi dan audit secara berkala agar keputusan yang dihasilkan tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, otomatisasi yang dihasilkan AI juga berpotensi memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Beberapa jenis pekerjaan yang bersifat administratif diperkirakan akan berkurang karena digantikan oleh sistem otomatis. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja agar memiliki kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Program peningkatan keterampilan (*reskilling*) dan pelatihan ulang (*upskilling*) menjadi langkah yang sangat penting agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Dengan demikian, perkembangan AI tidak menimbulkan peningkatan angka pengangguran, tetapi justru membuka peluang pekerjaan baru pada sektor teknologi digital.

Dari perspektif *Maqasid al-Sharia*, dampak implementasi AI dapat dianalisis berdasarkan lima tujuan utama syariat. Pada aspek *hifz al-din*, pemerintah dapat memanfaatkan AI untuk memperkuat pengawasan terhadap penyebaran informasi keagamaan yang bersifat provokatif maupun radikal sehingga kehidupan beragama tetap terjaga. Pada aspek *hifz al-nafs*, AI mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan keamanan masyarakat. Pada aspek *hifz al-'aql*, AI memberikan akses pembelajaran yang lebih luas sekaligus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Selanjutnya, pada aspek *hifz al-nasl*, pemerintah dapat memanfaatkan AI untuk melindungi anak dan remaja dari konten digital yang berbahaya melalui sistem penyaringan otomatis. Adapun pada aspek *hifz al-mal*, AI mendukung keamanan transaksi digital, pengelolaan keuangan, serta perlindungan terhadap aset masyarakat melalui sistem deteksi penipuan berbasis kecerdasan buatan (Daulay & Habib, 2026)

Dampak implementasi AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Negara yang memiliki regulasi kuat, pengawasan yang baik, serta sumber daya manusia yang kompeten cenderung memperoleh manfaat AI secara lebih optimal dibandingkan negara yang belum memiliki sistem tata kelola digital yang memadai. Dengan kata lain, pemerintah merupakan faktor utama yang menentukan apakah AI akan menjadi instrumen pembangunan atau justru menimbulkan berbagai persoalan baru di masyarakat.

Implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia* memiliki prospek yang sangat baik bagi Indonesia apabila pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. AI tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan teknologi harus selalu disertai dengan regulasi yang adaptif, pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan literasi digital, serta keterlibatan akademisi, pelaku industri, dan tokoh agama dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan demikian, manfaat AI dapat dirasakan secara merata tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *Maqasid al-Sharia*.

CONCLUSION

(AI) berbasis *Maqasid al-Sharia*. Peran tersebut tidak hanya sebagai penyusun regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator, pengawas, dan pengarah kebijakan agar pemanfaatan AI berjalan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan inovasi, tetapi juga mampu melindungi hak-hak masyarakat serta sejalan

dengan tujuan *Maqasid al-Sharia*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, rumusan masalah pertama dapat dijawab bahwa keberhasilan implementasi AI sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah dalam membangun tata kelola teknologi yang etis, transparan, dan bertanggung jawab.

Implementasi AI memberikan berbagai peluang sekaligus menghadirkan sejumlah tantangan bagi pemerintah. Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan proses pengambilan keputusan, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan produktivitas ekonomi digital, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti belum optimalnya regulasi AI, perlindungan data pribadi, ancaman kejahatan siber, bias algoritma, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang AI. Oleh karena itu, rumusan masalah kedua dapat dijawab bahwa keberhasilan pemanfaatan AI sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara mendorong inovasi teknologi dan memperkuat sistem pengawasan serta regulasi yang adaptif.

Peran pemerintah dalam implementasi AI berbasis *Maqasid al-Sharia* memberikan dampak yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak positif yang terlihat meliputi meningkatnya kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi pemerintahan, perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi digital. Namun demikian, apabila implementasi AI tidak disertai dengan pengawasan yang memadai, teknologi ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan data pribadi, meningkatnya ancaman kejahatan siber, munculnya bias dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma, serta perubahan struktur ketenagakerjaan akibat otomatisasi. Dengan demikian, rumusan masalah ketiga dapat dijawab bahwa dampak AI akan lebih banyak memberikan manfaat apabila pemerintah mampu menjalankan fungsi pengawasan, perlindungan, dan pengendalian secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Sharia*.

Perkembangan AI tidak dapat dihindari dan akan terus menjadi bagian dari transformasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas literasi digital masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia industri, dan lembaga keagamaan. Langkah tersebut penting agar implementasi AI tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan bersama sebagaimana tujuan utama *Maqasid al-Sharia*.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, atas dukungan akademik dan lingkungan kelembagaan yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan akademisi dan pihak-pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan dan penyempurnaan manuskrip ini.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

AY, berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, perumusan masalah, dan penyusunan kerangka penelitian. MS, berkontribusi dalam kajian literatur, analisis teoritis, dan pengembangan pembahasan konseptual. AR, berkontribusi dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta penyusunan manuskrip. KU, berkontribusi dalam supervisi

penelitian, penelaahan kritis manuskrip, serta penyempurnaan analisis teoritis dan hukum. Seluruh penulis berkontribusi dalam proses revisi manuskrip, menyetujui versi akhir naskah, dan bertanggung jawab atas seluruh aspek penelitian serta integritas akademik artikel.

AI USAGE STATEMENT

Penulis menyatakan bahwa teknologi Artificial Intelligence (AI) digunakan secara terbatas sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip, khususnya untuk penyempurnaan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan peningkatan kejelasan penulisan akademik. AI tidak digunakan untuk menghasilkan data penelitian, melakukan analisis substantif, menentukan hasil penelitian, atau menggantikan pertimbangan ilmiah penulis. Seluruh gagasan, argumentasi, analisis, interpretasi, dan kesimpulan dalam artikel ini merupakan tanggung jawab penulis. Seluruh naskah telah ditinjau dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan, orisinalitas, dan integritas akademiknya.

CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi proses penelitian, analisis, interpretasi hasil, maupun publikasi artikel ini. Penulis tidak memiliki kepentingan pribadi, kelembagaan, maupun finansial yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensi penelitian. Dengan demikian, seluruh proses penelitian dan penyusunan manuskrip dilakukan secara independen dan berdasarkan prinsip integritas akademik.

REFERENCES

- Arham, A. T., Makkawaru, Z., & Almusawir, A. (2025). Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 255-265.
- Arifi, A. (2026). Integrasi Kecerdasan Buatan Dalam Pendidikan Islam Prespektif Maqashid Syariah. *Salam Institute Islamic Studies*, 3(1), 45-53.
- Choirunnissa, N. F., & Oktarina, N. (2025). *Peran digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan administratif kantor*. Bookchapter Administrasi Perkantoran, 1, 77-95.
- Daulay, A. H., & Habibi, M. (2026). Perspektif Maqashid Syariah Di Era Digital: Membawa Perubahan Radikal Dalam Regulasi Etis Kecerdasan Buatan Di Perbankan Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 11(1), 130-146.
- Desrivariza, P., Dahrani, E. F., Andita, L., Andiyah, T. Y., Iskandar, I. C., Indra, N. Z., & Fithri, R. (2026). ETIKA AI DAN TEKNOLOGI DISRUPTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(5), 782-793.
- Efendi, E. C., Mustika, R., Hadi, W., Hsb, H. J., Putra, R. H., & Sari, I. P. (2026). Syariah dan teknologi membangun ekonomi Islam di zaman artificial intelligence (AI). Yayasan Putra Adi Dharma.
- Erwin, E., Pasaribu, A. W., Novel, N. J. A., Thaha, A. R., Adhicandra, I., Suardi, C., & Syafaat, M. (2023). *Transformasi digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ghulam, Z., & Rachman, R. F. (2026). Administrasi Publik Berbasis Media Digital “Klinik Investasi” dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 7(1), 38-56.
- Judijanto, L., & Harsya, R. M. K. (2025). Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(03), 141-149.
- Manik, H. (2026). Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Diagnostik Medis: Peluang dan Tantangan di Era Kesehatan Digital. *Indonesian Journal of Medicine, Health and Nursing*, 1(1), 45-57.

- Mecca, A. S. P., Hidayat, W. A., & Tuasikal, H. (2025). Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6), 1730-1746.
- Mubadillah, R., Ma'ruf, A., & Fauziyati, W. R. A. (2026). Artificial Intelligence dalam Pembelajaran PAI: Analisis Pedagogis dan Maqasid Al-Syariah di Perguruan Tinggi. *Indo Green Journal*, 4(2), 321-327.
- Pakpahan, R. T. (2026). Implementasi E-Government dan Inovasi Pelayanan Publik di Era Artificial Intelligence. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 9(1), 283-308.
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). Analisis perkembangan ekonomi digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Rojabi, M. A. (2026). *Ai Governance*. Afdan Rojabi Publisher.
- Salsabila, F., & Ilmi, S. S. (2026). Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Maqasid Al-Syari'ah dalam Masyarakat Kontemporer. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 4(1), 44-52.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi industri 4.0: mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.
- Sawitri, D. (2025). Artificial Intelligence for a Digital Technology Smart Society in the Era of Society 5.0. *Journal of Artificial Intelligence and Software Engineering*, 5(1), 135-143.
- Setiowati, D., Indriani, D., Wisartika, I., & Fitriyani, S. A. (2026). Analisis strategis dampak transformasi digital Indonesia: Studi literatur pada sektor publik, ekonomi, dan pendidikan. *SITEKNIK: Sistem Informasi, Teknik Dan Teknologi Terapan*, 3(1), 22-31.
- Suriadi, H., & Mulyono, M. (2024). Pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan publik di era digital. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 107-132.
- Ulfa, R. R., & SelaS, D. (2026). Strategi Penguatan Ekonomi Syariah pada Era Society 5.0: Transformasi Digital, Fintech Syariah, dan Implementasi Maqashid Syariah. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 4(3), 41-66.
- Wibowo, A. (2026). *Peran AI dalam Penegakan Hukum*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Zaenudin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi. *Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128-153.
- Zainuri, R. D., Suryadi, I., & Helmawati, H. (2025). Pemikiran islam tentang teknologi modern: Tinjauan etika terhadap penggunaan ai dalam kehidupan manusia. *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 4(4), 1737-1742.